

RIELEN & PARTNERS

LAW OFFICE, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Jalan Pintu Air No. 7 Blok B 6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta, 10710,
Telp. (62-21) 70133174, E-mail : rielen1264@yahoo.com

Kepada Yth,
Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta
Grand Slipi Tower Lt. 11
Jl. S. Parman Kav. 22-24
Jakarta Barat

Perihal: Kesimpulan


Kami yang bertanda tangan di bawah ini RIELEN PATTIASINA BSc, S.H, SOETRISNOWATI, S.H. dan PARDAMEAN JAB PAKPAHAN, S.H. adalah para Advokat yang bergabung pada RIELEN & PARTNERS, LAW OFFICE, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Jalan Pintu Air No. 7 Blok B 6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta, 10710, untuk dan atas nama **MICHAEL PATRICK DONNELLY**, Nomor Passpor 710218731, Umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Amerika Serikat, beralamat di Jalan Pengembak No. 12 Sanur Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2015 dan 13 Agustus 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGADU**, setelah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh **PENGADU** dan keterangan saksi-saksi **PENGADU** maka bersama ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa karena manipulasi TERADU, keluarga kliennya dihancurkan. Empat korban adalah dua anak laki-laki dari perkawinan yang bernama Sean Wayan Donnelly, sekarang berumur 22 tahun, dan Brenden Surya Donnelly, sekarang berumur 20 tahun, serta dengan MICHAEL PATRICK DONNELLY / **PENGADU**, serta dengan klien TERADU Ni Made Jati.
2. Bahwa dalam kasus ini, TERADU diduga melakukan pelanggaran UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT yaitu :

Bagian Kedua, Sumpah Pasal 4:


"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

4. Bahwa..... 

5. Bahwa.../ Ke Halaman 2 

5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
3. Bahwa TERADU diduga melanggar kode etik karena:
 1. Menyarankan dan mengaruhi klien untuk melanggar perjanjian antara suami dan istri yang sudah disetujui, dengan tujuan membuat perceraian sederhana dijadikan penipuan istri terhadap suami dan anak-anaknya;
 2. Menyarankan klien untuk melanggar hukum dengan mengajukan gugatan perceraian didasarkan dokumen-dokumen sudah diketahui tidak benar atau palsu;
 3. Mengajukan pada pengadilan dan menyatakan seolah benar penjelasan, dokumen-dokumen, dan saksi-saksi yang TERADU sendiri tahu tidak benar atau membohong;
 4. Berbohong dan mengelabui kliennya tentang hukum Indonesia dengan tujuan klien ditempatkan di posisi merugikan dan posisi menguntungkan untuk TERADU;
 5. Berbohong dan mengelabui kliennya tentang fakta dan kejadian atau tanggal peristiwa dengan tujuan merugikan klien dan menguntungkan TERADU ;
 6. Bekerja untuk menghindari dan memblokir komunikasi antara suami dan istri dan anak-anak;
 7. Berkerja untuk menghancurkan hubungan mantan pasangan suami isteri, baik menurut hukum, baik secara emosional antara anak-anak dengan orang tua;
 8. Memerintah atau menyarankan kliennya untuk melanggar hukum di dua negara Republik Indonesia dan Amerika Serikat;
 9. Memakai ancaman kekerasan untuk mengusir PENGADU dan seorang rekan bisnis dari usaha milik harta bersama PENGADU dengan klien Ni Made Jati.
4. Bahwa pada dasarnya TERADU sudah mengerti bahwa ada perjanjian antara PENGADU dengan Klien TERADU yang diselenggarakan di Singapura akan tetapi kesepakatan tersebut dikesampingkan dengan TERADU mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. *Vide Bukti P-01,P-08.*
5. Bahwa sudah sepatutnya berdasarkan kemampuan analisa Hukum Teradu dan fakta hukum yang terjadi pada perkawinan antara PENGADU dengan Klien TERADU bahwa perkawinan yang sebenarnya terjadi pada tahun 1985 di California. *Vide (P-10, P-11, P-16,).*
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali tentang Perceraian bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan pada tahun 1985, dan perkawinan telah putus karena perceraian, dan dalil dalil dan bukti-bukti yang diajukan TERADU dinyatakan tidak benar. *Vide Bukti P.12 Putusan MA Percerian, P.15. Memori PK Ni Made Jati dalam Percerian.*

7. Bahwa bukti-bukti yang diajukan TERADU dalam Gugatan Perceraian telah diajukan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Putusan Mahkamah Agung terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menyatakan bahwa bukti-bukti dokumen-dokumen yang diajukan oleh TERADU didapatkan melalui Perbuatan Melawan Hukum. *Vide Bukti P.13 Putusan MA dalam PMH.*
8. Bahwa TERADU tidak menghiraukan penjelasan saksi-saksi atau bukti-bukti biar dari pihak klien sendiri atau pihak lawan, tidak menghiraukan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan tidak menghiraukan sepengetahuan sendiri tentang tempat dan tanggal dan keberadaan perjanjian atau perkawinan antara kliennya dan PENGADU, dan TERADU tetap mengajukan penjelasan, bukti, dan saksi yang TERADU sendiri tahu tidak benar atau bohong kepada Pengadilan Republik Indonesia dan Pengadilan California.
9. Bahwa TERADU membohong pada kliennya tentang berbagai hal-hal penting termasuk bahwa dia dijamin menang Putusan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar padahal kasusnya sudah dilanjutkan dengan Permohonan Banding, bahwa Putusan Mahkamah Agung dikeluarkan dengan tanggal yang tidak benar untuk memastikan bahwa yurisdiksi pengasuhan anak-anak ditetapkan ke kewenangan Pengadilan California, dan bahwa perintah Pengadilan California yang dimaksudkan untuk membereskan hubungan Ibu dengan Anak-Anak melalui mediasi dan konseling mengandung ancaman hukum yang membuat Klien sulit dibela di Indonesia.
10. Bahwa serta dengan kebohongan TERADU terhadap Klien, TERADU menyarankan dan menyebabkan Klien untuk melanggar hukum di negara bagian California. Akibat perbuatan TERADU, Klien menghilangkan hak pada anak-anaknya dan anak-anak kehilangan hak mempunyai cinta Ibu, dan TERADU tahu dan merencanakan akibat tersebut.
11. Bahwa dalam jalannya memanipulasi status hukum Klien supaya kehilangan hak kepada anak-anaknya, TERADU meminta Hakim Wiryia untuk menjelaskan sesuatu kepada Pengadilan California tentang sesuatu yang bukan menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan kliennya walaupun jelas-jelas tidak sesuai dengan koridor hukum dan tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada PENGADU atau Pengacara PENGADU sehingga terkesan hal tersebut adalah surat pribadi sedangkan akibat dari surat tersebut dapat merugikan kepentingan hukum PENGADU atas ANAK-ANAK PENGADU. Bahwa tindakan tersebut telah mencoreng kemuliaan dari profesi Advokat yang Officium Nobile. *Vide Bukti P.*
12. Bahwa dalam jalannya manipulasi Klien, TERADU mendorong Klien untuk menguasai semua harta keluarga dan potong komunikasi antara Klien dengan PENGADU dan Klien dengan anak-anaknya.
13. Bahwa dalam jalannya menipu Klien, TERADU sendiri memimpin rombongan preman yang mengancam kekerasan kepada PENGADU dan mantan partner bisnis. 

14. Bahwa semua tindakan TERADU didasarkan iktikad tidak baik atau manipulasi terhadap Klien yang mempunyai pendidikan rendah, dan baik Klien maupun keluarga Klien dihancurkan dengan sadarnya penuh TERADU dengan tujuan menguntungkan TERADU sendiri.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa TERADU telah melanggar ketentuan sebagaimana telah PENGADU sebutkan di atas. Bahwa oleh karena itu, TERADU telah melakukan pelanggaran kode etik dengan melanggar sumpah dan janjinya dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat.

15. Bahwa TERADU dapat dikenakan tindakan apabila telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Advokat, yang isinya sebagai berikut :

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan.....;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan TERADU baik dalam Perkara Perceraian dengan mengabaikan perjanjian antara klien TERADU dengan PENGADU dan surat-menyurat dengan Pengadilan yang bukan kewenangannya telah membuktikan bahwa TERADU dapat dikenakan tindakan karena Pelanggaran Kode Etik. *Vide P. 01, P. 05, P.06, P.07, P.08, P.14, P.15, P.16, P.20, P.22, P.23, P.25, P.28, P.29, P.30, P.33, P.34, P.35.P.37, P.38.*

Bahwa pada point 4 dan 5 tersebut di atas, TERADU telah melakukan tindakan tindakan yang melanggar kode etik dan dapat dikenakan tindakan sebagaimana dengan Penjelasan saksi-saksi *Vide bukti P. 28, dan P.29*

Bahwa TERADU mengajukan bukti-bukti yang salah dan sudah sepatutnya TERADU mengetahui bahwa dokumen-dokumen yang diajukan adalah salah dan dapat dikenakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan hal tersebut dapat dilihat melalui bukti- bukti *P.06, P.07, P.11, P.12, P.13, P.16, P.18, P.23, P.25, P.28, P.29, P.33,*

Kesimpulan :

Bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh PENGADU dihadapan persidangan Dewan Kehormatan ini, telah nyata dan jelas bahwa TERADU tidak memberikan nasihat hukum yang

Sesuai.../ Ke Halaman 5

Benar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan juga telah melakukan tindakan yang tidak Profesional berhadapan dengan Pengadilan California.

Bahwa TERADU dalam menjalankan profesinya tidak beritikad baik karena telah memberikan nasihat hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia sehingga menghancurkan hubungan antara suami istri dan anak-anak. Bahwa oleh karena itu, Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak berlaku.


TERADU sampai saat ini tidak menggunakan haknya sebagai TERADU, karena TERADU mengabaikan sidang kode etik yang mulia ini dan tidak menghormati ketentuan yang paling penting dalam penegakan kode etik profesi advokat yaitu sidang kode etik. Bahwa dengan demikian TERADU telah melecehkan keberadaan dan kehormatan persidangan kode etik yang terhormat dan mulia ini.

Bahwa TERADU juga telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan sehingga TERADU telah menjalankan profesinya bertentangan dengan pasal 14 dan pasal 15 uu no.18 tahun 2003 tentang advokat.


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Sidang Kehormatan PERADI yang memeriksa aduan PENGADU agar memutuskan bahwa TERADU telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 4 mengenai sumpah advokat sehingga pada TERADU dapat dikenakan Pasal 6 mengenai hal-hal yang dapat dikenakan tindakan terhadap advokat dan mohon agar diberhentikan oleh organisasi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan oleh karena itu diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 3.

Bahwa apabila majelis kehormatan peradi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 11 September 2015



RIELEN PATTIASINA, BSc., S.H.



SOETRISNOWATI S.H.



PARDAMEAN JAB PAKPAHAN, S.H.